

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan nasional merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas suatu negara. Berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat mengganggu ketertiban sosial dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah terorisme. Aksi teror tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga menciptakan ketakutan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, terorisme bahkan mampu mengguncang pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Fenomena terorisme di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak awal reformasi, serangkaian aksi teror telah mengguncang tanah air, mulai dari Bom Bali 2002 hingga serangan bom bunuh diri di berbagai tempat. Aksi-aksi tersebut sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal dan berusaha mencapai tujuan politik atau agama dengan cara kekerasan. Selain itu, terorisme di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional, seperti Al-Qaeda dan ISIS, yang memperluas jangkauan serta metode perekrutan mereka.

Dalam konteks Terorisme di Indonesia, pandangan terhadap terorisme memiliki nuansa yang berbeda dari mayoritas pandangan global. Aksi-aksi terorisme dianggap sebagai kejahatan serius karena memiliki dampak serius pada masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 tahun 2018 Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹

Dalam menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis, baik melalui pendekatan hukum, keamanan, maupun deradikalisasi. Pemerintah menerapkan undang-undang anti-terorisme yang lebih ketat dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara serta organisasi internasional dalam menanggulangi ancaman ini. Selain itu, pendekatan deradikalisasi menjadi salah satu strategi utama dalam menangani para pelaku teror, dengan harapan mereka dapat meninggalkan ideologi ekstrem dan kembali ke masyarakat secara normal.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam menanggulangi terorisme masih terus berkembang. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah tingginya angka residivisme di kalangan mantan narapidana terorisme. Beberapa di antara mereka yang telah menjalani hukuman dan mengikuti program deradikalisasi tetap kembali terlibat dalam aksi terorisme setelah bebas. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat sebanyak 116 mantan narapidana teroris menjadi residivis dari total 1.036 eks napiter pada tahun 2022.² Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi deradikalisasi yang diterapkan oleh pemerintah.

¹ Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 tahun 2018

² Aryo Putranto Saptohutomo, *"116 Eks Napi Teroris Jadi Residivis, BNPT Akui Deradikalisasi Tak Mudah"* Kompas.com edisi 29 September 2022.

Dengan adanya kesenjangan antara tujuan program deradikalisasi dan hasil yang diharapkan, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan program ini. Evaluasi terhadap peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani radikalisme menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program deradikalisasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dalam mencegah munculnya kembali aksi terorisme di Indonesia.

Selain itu, terdapat fenomena di mana beberapa mantan narapidana terorisme kembali melakukan aksi teror setelah bebas dari hukuman. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa angka residivisme di kalangan mantan teroris cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan deradikalisasi belum sepenuhnya efektif. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, karena tanpa solusi yang tepat, siklus terorisme akan terus berulang dan semakin sulit dihentikan.

Dengan semakin meluasnya penyebaran ideologi radikal, upaya deradikalisasi menjadi semakin penting. Pemerintah harus tidak hanya fokus pada pendekatan hukum, tetapi juga membangun strategi yang lebih efektif dalam menangani akar permasalahan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, radikalisme akan terus berkembang dan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Menurut Agus Surya Bakti Penyebab munculnya radikalisme dikarenakan keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan, dan rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang yang nantinya juga dapat memicu

terjadinya radikalisme yang berujung pada kegiatan terorisme, dan mengakibatkan kerugian terhadap negara maupun warga negara.³

Salah satu permasalahan utama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara program deradikalisasi yang telah diterapkan dengan realitas di lapangan. Pemerintah melalui BNPT telah menjalankan deradikalisasi dengan berbagai program rehabilitasi bagi mantan narapidana terorisme, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Beberapa individu yang telah mengikuti program tersebut tetap kembali ke jaringan terorisme setelah bebas.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pendekatan yang digunakan. Faktor ekonomi, sosial, dan psikologis sering kali diabaikan dalam program rehabilitasi, yang menyebabkan mantan teroris sulit untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Selain itu, kurangnya pengawasan pasca-pembebasan membuat mereka rentan kembali ke lingkungan radikal. Untuk mengatasi permasalahan ini, evaluasi terhadap efektivitas program deradikalisasi menjadi sangat penting. Pemerintah harus memperbaiki strategi rehabilitasi agar benar-benar mampu mengubah pola pikir para mantan teroris dan mencegah mereka kembali terlibat dalam aksi terorisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, metode perekrutan kelompok teroris juga mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya perekrutan dilakukan melalui pertemuan langsung atau jaringan keluarga, kini propaganda radikal semakin banyak tersebar melalui internet dan media sosial. Kelompok ekstremis memanfaatkan platform

³ Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara : Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme* (Jakarta : Daulat Press, 2016) hlm. 47

digital untuk menyebarkan narasi yang menggiring individu ke dalam paham radikal. Hal ini semakin mempersulit pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap munculnya kader-kader baru dalam jaringan teroris

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas deradikalisasi yang diterapkan, apakah pendekatan yang dilakukan selama ini sudah tepat atau masih terdapat kelemahan yang belum tersentuh. Jika program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mantan teroris agar dapat kembali ke masyarakat secara normal, maka tingginya angka mantan narapidana yang kembali terlibat dalam jaringan teroris menandakan adanya celah yang perlu segera diperbaiki.

Dengan adanya kesenjangan ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan metode yang telah diterapkan dalam program deradikalisasi. Pemerintah harus mengkaji ulang efektivitas program rehabilitasi, memperbaiki sistem pengawasan, serta menciptakan mekanisme reintegrasi sosial yang lebih baik bagi mantan narapidana terorisme. Tanpa adanya perbaikan dalam sistem ini, siklus radikalisisasi akan terus berulang, dan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia tidak akan mencapai hasil yang optimal. Hal yang mendasari tindak pidana terorisme ini ialah tujuan untuk mengubah secara menyeluruh struktur sosial dan politik yang telah ada, dengan upaya mengubah kebijakan, membalas dendam, ataupun memberikan hukuman kepada pejabat pemerintahan yang tak selaras dengan pandangan kelompok terorisme.⁴

⁴ Wiwik Afifah, "Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" Jurnal Akrab Juara Vol.4 No.5, 2019, hlm. 13

Memberantas tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih halus atau lebih lunak sesuai standar demokrasi dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia. Deradikalisasi adalah program pendekatan secara lunak (soft approach) guna mengembalikan seseorang yang terpapar untuk kembali kepada ideologi Pancasila. Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2018 pasal 43c dijelaskan secara khusus tentang deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menanggulangi ideologi radikal melalui pendekatan Pendidikan, pembinaan dan pengawasan dengan subjek programnya meliputi narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, orang yang terpapar paham radikal dan masyarakat umum yang rentan terpapar radikalisme. Dalam bentuk sederhananya deradikalisasi adalah upaya untuk mengubah seseorang yang semula sudah terpapar radikal untuk tidak menjadi radikal. Hal itu adalah termasuk upaya menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi yang dilakukan dengan pendekatan secara lunak (soft approach) diarahkan pada kelompok tertentu maupun kepada individu-individu tertentu yang masuk dalam jejaring kelompok radikal.

Deradikalisasi berupaya mengembalikan dengan pemahaman tentang agama yang sebenarnya dan seharusnya, dari seseorang yang sudah terpapar, mantan hingga keluarganya dengan pola pendekatan sosial, budaya dan ekonomi serta memberikan hak hukumnya sesuai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 28 D Ayat (1) sebagai hak setiap orang yang memiliki kesetaraan dalam kedudukannya di depan hukum. Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan namun dua hal ini berkaitan satu sama lain

karena ada satu persamaan diantara keduanya dengan tindakan menggunakan kekerasan.

Dalam hal menanggulangi terorisme, negara dalam perannya untuk mewujudkan keamanan negara perlu melakukan berbagai upaya untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah terorisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk menjadi kajian mengenai bagaimana peran negara dalam penerapan deradikalisasi di Indonesia yang dilanjutkan dengan judul **"PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh aliran-aliran tertentu terhadap pembentukan ideologi radikalisme bagi narapidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan deradikalisasi dan apa saja kendala yang dihadapi dalam deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang akan dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Mampu menganalisis pengaruh aliran-aliran tertentu terhadap pembentukan radikalisme bagi narapidana terorisme di Indonesia.
2. Mampu menganalisis pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Indonesia

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan bacaan atau kajian hukum, serta menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang deradikalisasi bagi narapidana terorisme.
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut, juga sebagai masukan dan evaluasi bagi Pemerintah dalam penanganan kasus dan pembinaan narapidana terorisme.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penullis	:	Muhammad Fitra Adityanata
Judul Tulisan	:	Deradikalisasi Terorisme di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Borneo Tarakan
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	:	Berdasarkan hasil penelitian program deradikalisasi pendekatan wawasan kebangsaan dilakukan dengan pemberian pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan program deradikalisasi yang diatasi dengan pemberian wawasan kebangsaan yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme secara nasional.	Rencana penelitian penulis akan meneliti tentang pengaruh aliran-aliran tertentu terhadap pembentukan ideologi radikalisme bagi narapidana terorisme di Indonesia dan pelaksanaan deradikalisasi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Indonesia
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Normatif

Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian, program deradikalisasi di Indonesia salah satunya dilakukan melalui pendekatan wawasan kebangsaan yang bertujuan menanamkan kembali nilai nasionalisme, cinta tanah air, serta pemahaman terhadap Pancasila dan sistem kenegaraan Indonesia kepada narapidana terorisme. Pendekatan ini diarahkan untuk membentuk pola pikir yang sejalan dengan ideologi negara dan memperkuat komitmen terhadap keutuhan NKRI dalam bingkai kebhinnekaan, sehingga peserta deradikalisasi diharapkan dapat meninggalkan paham ekstrem dan kembali hidup bermasyarakat secara damai. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti	Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa deradikalisasi narapidana terorisme di Indonesia menempatkan BNPT tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor ideologis negara yang berhadapan langsung dengan konstruksi pemikiran ekstrem. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek keamanan, hukum, atau evaluasi administratif, penelitian ini mengintegrasikan analisis historis ideologi terorisme dengan praktik deradikalisasi BNPT. Temuan menunjukkan bahwa ideologi takfiri, salafi-jihadi, khawarij, Islamisme politik, dan apokaliptik saling berinteraksi membentuk pola radikalisasi kompleks di dalam
----------------------	--	--

	keterbatasan sumber daya manusia, metode yang kurang adaptif terhadap latar belakang ideologis peserta, serta lemahnya evaluasi program. Oleh karena itu, BNPT menjadikan wawasan kebangsaan sebagai pedoman utama dalam strategi penanggulangan terorisme agar deradikalisasi tidak bersifat simbolik, melainkan mampu menyentuh kesadaran ideologis dan mencegah radikalisme berulang.	lembaga pemasyarakatan, sehingga keberhasilan deradikalisasi harus diukur melalui transformasi ideologis, bukan sekadar perubahan perilaku. Selain itu, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara desain normatif deradikalisasi BNPT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan, khususnya akibat belum adanya indikator baku untuk mengukur perubahan ideologi narapidana. Oleh karena itu, deradikalisasi perlu dipahami sebagai proses ideologis jangka panjang, bukan sekadar program pembinaan administratif.
--	---	---

Penelitian ini berbeda dengan tesis Muhammad Fitra Adityanata (Universitas Borneo Tarakan, 2023) yang menggunakan pendekatan

yuridis normatif murni dengan fokus pada pengaturan deradikalisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sementara itu, penelitian penulis juga bersifat yuridis normatif, tetapi diperkuat data empiris melalui wawancara dengan BNPT untuk mengkaji implementasi peran BNPT dalam deradikalisasi narapidana terorisme. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada kedalaman analisis dan sumber data, di mana penelitian ini mengintegrasikan kajian normatif dan empiris untuk menilai efektivitas serta tantangan pelaksanaan deradikalisasi, sehingga menegaskan orisinalitas penelitian penulis.

Nama Penullis	:	Nurul Laili
Judul Tulisan	:	Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Jambi
Uraian	Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	:	Isu dan Permasalahan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengaturan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme dan bagaimana Rencana penelitian penulis akan meneliti tentang pengaruh aliran-aliran tertentu terhadap pembentukan ideologi radikalisme bagi narapidana terorisme di Indonesia dan

		implikasi deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia	pelaksanaan deradikalisasi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Indonesia
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan		Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak hanya mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau hard approach namun diperlukan strategi lain yaitu soft approach salah satunya melalui deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Implikasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia dapat memberikan dampak positif yakni membantu kinerja dari aparat penegak hukum itu sendiri untuk membujuk para teroris meninggalkan kekerasan	Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa deradikalisasi narapidana terorisme di Indonesia menempatkan BNPT tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor ideologis negara yang berhadapan langsung dengan konstruksi pemikiran ekstrem. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek keamanan, hukum, atau evaluasi administratif, penelitian ini mengintegrasikan analisis historis ideologi terorisme dengan praktik deradikalisasi BNPT. Temuan menunjukkan

	yang mereka lakukan. Implementasi deradikalisasi dilakukan dengan tahap penyelidikan, penuntutan hingga pembinaan dalam lapas untuk melepaskan diri dari pemikiran pemikiran yang dapat menyesatkan seseorang.	bahwa ideologi takfiri, salafi-jihadi, khawarij, Islamisme politik, dan apokaliptik saling berinteraksi membentuk pola radikalasi kompleks di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga keberhasilan deradikalisasi harus diukur melalui transformasi ideologis, bukan sekadar perubahan perilaku. Selain itu, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara desain normatif deradikalisasi BNPT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan, khususnya akibat belum adanya indikator baku untuk mengukur perubahan ideologi narapidana. Oleh karena itu, deradikalisasi perlu dipahami sebagai proses ideologis jangka panjang, bukan sekadar
--	---	--

			program pembinaan administratif.
--	--	--	----------------------------------

Penelitian ini berbeda dengan tesis Nurul Laili (Universitas Jambi, 2022) yang berjudul “*Deradikalisasi dalam Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme di Indonesia*”. Tesis tersebut berfokus pada deradikalisasi dalam konteks **pembebasan bersyarat** dan menitikberatkan pada aspek **administratif dan yuridis masyarakatan**. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji **peran BNPT dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme secara menyeluruh**, khususnya melalui pendekatan ideologis yang menjadi akar penyebaran radikalisme di Indonesia Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga didukung **data empiris dari wawancara dengan BNPT**, sehingga mampu mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan implementasi deradikalisasi di lapangan. Perbedaan fokus dan pendekatan ini menegaskan orisinalitas penelitian penulis.

E. Landasan Teori/ Konseptual

Landasan Konseptual digunakan untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 132.

1. Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme ialah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional

⁶ M. Sudrajat Bassir, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung Remadja Karya, 2005, hlm. 2

mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁷ Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang . Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti gemeteran dan "*detererre*" yang berarti takut.⁸

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁹

2. Radikalisme

Radikalisme merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian sosial, politik, keagamaan, dan keamanan, namun hingga saat ini tidak memiliki satu definisi tunggal yang disepakati secara universal. Istilah radikalisme digunakan untuk menggambarkan cara pandang, sikap, maupun ideologi yang menghendaki perubahan mendasar terhadap tatanan sosial, politik, atau hukum yang berlaku, sering kali dengan pendekatan yang

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm. 17.

⁸ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo 2005, hlm. 62.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

bersifat kaku, eksklusif, dan tidak kompromistis. Perbedaan definisi radikalisme dipengaruhi oleh konteks disiplin ilmu, latar belakang ideologis, serta kepentingan politik dan sosial yang melingkupinya.¹⁰

Secara etimologis, istilah “radikal” berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti “akar”. Dalam pengertian awalnya, radikal merujuk pada upaya melakukan perubahan hingga ke akar permasalahan.¹¹ Namun dalam perkembangan kontemporer, istilah radikalisme mengalami pergeseran makna, terutama ketika dikaitkan dengan penggunaan cara-cara ekstrem dan kekerasan untuk mencapai tujuan ideologis atau politik tertentu. Oleh karena itu, radikalisme tidak lagi dipahami semata-mata sebagai gagasan perubahan, tetapi sebagai paham yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara.

Dalam perspektif ilmu politik, radikalisme dipahami sebagai paham yang menolak sistem politik yang sah dan berupaya menggantikannya dengan sistem alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan ideologi kelompok tertentu. Radikalisme ditandai oleh sikap menolak kompromi, mengklaim kebenaran tunggal, serta memandang pihak di luar kelompoknya sebagai musuh yang sah untuk dilawan.¹² Cara pandang ini melahirkan sikap antagonistik terhadap negara, hukum, dan masyarakat yang tidak sejalan dengan ideologi yang dianut.

Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda di antara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha

¹⁰ Ben Saul, *Defining Terrorism in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006, hlm. 16–18.

¹¹ Oxford Advanced Learner's Dictionary, *Radical*, Oxford University Press, 2015, hlm. 1224.

¹² Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 23–26.

merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.¹³

Keagamaan konteks keagamaan, radikalisme sering dikaitkan dengan penafsiran ajaran agama yang tekstual, rigid, dan eksklusif. Radikalisme agama berkembang dari pemahaman keagamaan yang menutup ruang dialog, menolak perbedaan, serta menganggap tafsir keagamaannya sebagai satu-satunya kebenaran.¹⁴ Pemahaman semacam ini mendorong munculnya sikap intoleran dan pembenaran terhadap penggunaan kekerasan atas nama agama. Radikalisme agama dengan demikian tidak hanya menjadi persoalan teologis, tetapi juga persoalan sosial dan keamanan.

Ahmad Rubaidi memandang radikalisme sebagai proses ideologisasi yang berlangsung secara bertahap melalui internalisasi nilai, doktrin, dan narasi tertentu. Proses ini membentuk pola pikir yang menolak sistem negara, hukum positif, dan prinsip-prinsip kebangsaan.¹⁵ Individu yang telah terpapar radikalisme cenderung memiliki pandangan dunia yang hitam-putih, di mana realitas sosial dibagi secara tegas antara “kawan” dan “lawan”, serta antara “benar” dan “sesat”.

Dalam kajian keamanan nasional, radikalisme dipandang sebagai salah satu bentuk ancaman non-tradisional yang bersifat ideologis. Ancaman ini tidak selalu tampak secara fisik, tetapi memiliki daya rusak yang signifikan karena mampu memengaruhi

¹³ A. Rubaidi dalam Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara*, Daular Press Jakarta, 2016 hlm 48.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Paramadina, Jakarta, 1996, hlm. 109–112.

¹⁵ Ahmad Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 45–49.

cara berpikir individu dan kelompok secara sistematis.¹⁶ Radikalisme berpotensi menjadi pintu masuk bagi lahirnya tindakan terorisme ketika paham tersebut diwujudkan dalam bentuk penggunaan kekerasan sebagai sarana perjuangan ideologis. Oleh karena itu, radikalisme sering disebut sebagai fondasi ideologis terorisme.

Perbedaan antara radikalisme dan terorisme perlu ditegaskan secara konseptual. Radikalisme merupakan paham atau ideologi, sedangkan terorisme adalah tindakan atau perbuatan pidana. Namun demikian, keduanya memiliki keterkaitan yang erat, karena terorisme sering kali lahir dari proses radikalisasi yang panjang.¹⁷ Tidak semua individu yang berpaham radikal akan melakukan tindakan terorisme, tetapi hampir semua pelaku terorisme memiliki latar belakang ideologi radikal.

Dalam konteks Indonesia, radikalisme memiliki dimensi ideologis yang sangat sensitif karena berhadapan langsung dengan ideologi negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ideologi radikal yang bersifat eksklusif dan absolut bertentangan dengan karakter Pancasila yang inklusif dan pluralistik. Oleh karena itu, radikalisme dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan ideologi nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Pemerintah Indonesia memandang radikalisme sebagai persoalan serius yang memerlukan penanganan komprehensif.

¹⁶ Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta, 2014, hlm. 31–34.

¹⁷ Tore Bjørge, *Preventing Terrorism: A Crime Prevention Approach*, Routledge, London, 2016, hlm. 6–9.

¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 88–92.

Pendekatan terhadap radikalisme tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan ideologi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme tidak semata-mata dipahami sebagai masalah keamanan, melainkan juga sebagai persoalan ideologis dan sosial yang memerlukan keterlibatan aktif negara dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, radikalisme dapat didefinisikan sebagai paham atau ideologi yang menghendaki perubahan mendasar terhadap tatanan sosial, politik, dan hukum dengan cara pandang yang eksklusif, absolut, dan menolak pluralitas, serta berpotensi melegitimasi penggunaan kekerasan sebagai sarana perjuangan ideologis. Definisi ini menegaskan bahwa radikalisme merupakan persoalan ideologis yang kompleks dan berkelanjutan, yang dalam konteks tertentu dapat berkembang menjadi tindakan terorisme apabila tidak ditangani secara tepat.

3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Lembaga dalam hal ini yang dimaksud penulis merupakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT adalah negara non kementerian yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BNPT dibentuk berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres

Nomor 46 Tahun 2010, mempunyai tugas yakni menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.¹⁹

4. Deradikalisasi

Deradikalisasi secara bahasa berasal dari kata "radikal" yang mendapat imbuhan "de" dan akhiran "sasi". Maka yang dimaksud "deradikalisasi" adalah sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak ; toleran, pluralis, moderat dan liberal. Dalam konteks perang terhadap terorisme, konsep deradikalisasi harus dijadikan sebagai "kontra-ideologi (radikalisme) terorisme" yang melembaga dan membudaya dalam kehidupan masyarakat sampai pada lapisan paling terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk menandakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat.²⁰

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk

¹⁹ Achmadudin Rajab, "Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara" Jurnal RECHTSVINDING ; Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.5 (No 1) hlm. 1-15

²⁰ Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", Buletin Balitbang Dephan, Volume V, Nomor 8 Tahun 2002, <http://buletinlitbang.dephan.go.id> diakses tanggal 25 april 2025

mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat. Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITE) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme, ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan soft power. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.²¹

Dasar hukum pelaksanaan deradikalisasi tercantum dalam pasal 43c Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2019 juga disebutkan bahwa pelaksanaan program deradikalisasi adalah sebagai bagian dari pencegahan non-penegakan hukum, juga memuat ketentuan koordinasi antar-instansi

²¹ Nurul Laili, *Deradikalisasi Dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia*, Skripsi Universitas Jambi 2022 hlm 45

terkait seperti BNPT, Kemenkumham, Kemensos dan instansi lainnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan deradikalisasi.

Teknis pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala BNPT nomor 3 tahun 2020 yang dilakukan dalam 4 tahap yaitu identifikasi, reedukasi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi dilakukan dengan pendekatan pendekatan yang bersifat multi-disiplin melalui pendekatan agama, psikologi, sosial-budaya dan ekonomi.

5. Teori Ideologi

Pada masa sekarang ini, persoalan ideologi merupakan suatu perkara yang amat dipentingkan, karena selain setiap individu berkeinginan untuk memiliki suatu bentuk pemikiran yang akan digunakan sebagai landasan dalam aktivitas kehidupannya, juga terdapat banyak ideologi pada masing-masing kelompok masyarakat. Pertikaian dan persilihan kemudian terjadi antar kelompok ideologi tersebut, dimana masing-masing kelompok memerlukan pendukung untuk membela ideologi mereka masing-masing. Hal itu disebabkan karena berbagai filsafat sosial telah melangkahakan kakinya ke tengah masyarakat, maka peperangan antar ideologi semakin bertambah besar dan luas. Ideologi menjadi dasar seseorang atau kelompok menjalani kehidupan, yang menentukan sederhana perintah dan larangan atau menentukan bagaimana seharusnya seseorang berkehidupan serta bagaimana seharusnya cara dalam membina dan membangun sebuah kelompok atau masyarakat.

Berbagai bentuk pemikiran dan ideologi tersebut merupakan hasil dari berbagai pandangan dunia, yang menjadi sandaran dan dasar dari berbagai ideologi. Pandangan dunia sendiri adalah

bentuk dari sebuah kesimpulan, penafsiran, hasil kajian, yang ada pada seseorang berkenaan dengan alam semesta, manusia, masyarakat dan sejarah.²² Maka dari itu, pandangan dunia seseorang sangat berpengaruh terhadap ideologi yang dianut. Dalam kajian hukum, ideologi dipahami sebagai seperangkat gagasan dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum dalam suatu negara. Ideologi tidak hanya memengaruhi sistem hukum secara normatif, tetapi juga secara praktis mengarahkan pembentukan kebijakan dan sistem peradilan.

Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan teori ini adalah Louis Althusser, yang memandang ideologi tidak hanya sebagai sekumpulan ide, tetapi sebagai sistem representasi yang membentuk hubungan individu dengan realitas sosialnya. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai “the imaginary relation of individuals to their real conditions of existence,” yaitu hubungan imajiner individu terhadap kondisi nyata keberadaannya.²³

Dalam pandangan Althusser, ideologi bekerja secara tidak disadari dan melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ideologi tidak hanya berada pada tataran pemikiran, tetapi juga hadir dalam tindakan dan kebiasaan individu. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi memiliki kekuatan untuk membentuk cara individu memahami dunia tanpa disadari sebagai suatu konstruksi sosial.

Salah satu konsep utama dalam teori ideologi Althusser adalah **interpelasi (*interpellation*)**, yaitu proses di mana individu

²² Murtadha Muthahhari, 2019, *Teori Pengetahuan: Catatan Kritis atas Berbagai Isu Epistemologi*, Jakarta Selatan: Sadra Press, hlm. 10.

²³ Louis Althusser, *Lenin and Philosophy and Other Essays* (New York: Monthly Review Press, 1971), hlm. 162.

“dipanggil” oleh ideologi dan kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai subjek dari ideologi tersebut.²⁴ Melalui proses ini, individu tidak hanya menerima ideologi, tetapi juga menempatkan dirinya dalam posisi tertentu sesuai dengan struktur ideologis yang ada. Interpelasi menjelaskan bagaimana individu secara aktif maupun pasif menginternalisasi nilai dan keyakinan tertentu hingga menjadi bagian dari identitas diri.

Selain itu, Althusser membedakan antara ***Ideological State Apparatus (ISA)*** dan ***Repressive State Apparatus (RSA)***. ISA mencakup lembaga-lembaga seperti pendidikan, agama, keluarga, dan media yang berfungsi menyebarkan ideologi melalui pendekatan persuasif dan kultural. Sementara itu, RSA mencakup lembaga seperti militer, kepolisian, dan sistem peradilan yang menggunakan pendekatan koersif untuk menjaga tatanan sosial.²⁵ Kedua aparatus ini bekerja secara bersamaan dalam mempertahankan dan mereproduksi ideologi dalam masyarakat. Lebih lanjut, Althusser menegaskan bahwa ideologi bersifat material, yang berarti ideologi tidak hanya hidup dalam ranah abstrak, tetapi juga termanifestasi dalam praktik sosial. Dengan demikian, ideologi dapat dilihat dari tindakan nyata individu, bukan hanya dari apa yang mereka pikirkan atau yakini.

6. Teori Kelembagaan Negara

Deradikalisasi merupakan salah satu strategi penting dalam upaya penanggulangan terorisme yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku individu yang telah terpapar ideologi

²⁴ Louis Althusser, *On the Reproduction of Capitalism : Ideology and Ideological State Apparatuses*, (London : Verso, 2014) hlm. 15

²⁵ Ibid, hlm 143-148

radikal agar kembali kepada nilai-nilai yang moderat dan sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Program deradikalisasi tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pendekatan ideologis, sosial, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan deradikalisasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai institusi negara yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing dalam suatu sistem kelembagaan yang terintegrasi.²⁶

Teori kelembagaan negara digunakan untuk memahami bagaimana peran dan fungsi institusi negara dalam melaksanakan kebijakan publik, termasuk program deradikalisasi. Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.²⁷ Kelembagaan negara tidak hanya dilihat dari struktur formalnya, tetapi juga dari kapasitas institusional dalam menjalankan fungsi tersebut. Kapasitas ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta kemampuan koordinasi antar-lembaga.²⁸ Dalam konteks kebijakan publik, kapasitas institusional menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, karena kelembagaan yang lemah akan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program yang telah dirancang secara normatif.

²⁶ Noor Huda Ismail, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 45.

²⁷ B. Guy Peters, *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (London: Continuum, fourth ed. 2019), hlm. 18.

²⁸ Ibid, hlm. 64

Dalam konteks deradikalisasi, lembaga-lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang saling terkait dalam menangani narapidana terorisme. Hubungan antar lembaga ini mencerminkan bahwa kebijakan deradikalisasi merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan kerja sama yang terintegrasi. Salah satu aspek penting dalam teori kelembagaan negara adalah koordinasi antar-lembaga, di mana kebijakan yang melibatkan banyak institusi memerlukan sinergi yang kuat agar dapat berjalan efektif. Ketiadaan koordinasi yang baik dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, fragmentasi kebijakan, serta ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks deradikalisasi, lemahnya koordinasi tidak hanya berdampak pada tidak optimalnya pembinaan narapidana, tetapi juga dapat menghambat upaya perlindungan terhadap keluarga narapidana terorisme yang sering kali menghadapi tekanan sosial maupun ancaman keamanan. Selain itu, teori kelembagaan juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan sebagai indikator keberhasilan suatu sistem kelembagaan. Suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari perumusan normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.²⁹ Dalam praktiknya, seringkali terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya maupun lemahnya kapasitas institusional. Hal ini menunjukkan

²⁹ Merilee S. Grindle, "The Good Government Imperative: Human Resources, Organizations, and Institutions," dalam *Getting Good Government* (Cambridge: Harvard University Press, 1997), hlm. 7.

bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Lebih lanjut, dalam kajian Hukum Tata Negara dan kelembagaan, lembaga negara dipahami sebagai organisasi yang dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara, dengan tujuan membangun serta menjalankan fungsi negara secara efektif.³⁰ Dalam teori kelembagaan negara, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling terkait untuk mewujudkan tujuan negara. Tugas umum lembaga negara meliputi menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis; menjadi penghubung antara negara dan rakyat; menjadi sumber inspirasi dan aspirasi masyarakat; memberantas tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta menjalankan dan menjaga keberlangsungan roda pemerintahan negara.³¹

Dalam praktiknya, lembaga negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan merupakan satu kesatuan proses yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan fungsi negara. Meskipun setiap negara memiliki tipe dan karakteristik kelembagaan yang berbeda, secara konseptual seluruh lembaga tersebut harus bekerja secara terpadu dalam satu sistem untuk merealisasikan fungsi negara secara efektif, baik dalam dimensi administratif maupun ideologis, guna mencapai tujuan negara dalam jangka panjang.³² Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, hubungan antara infrastruktur politik sebagai

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 221.

³¹ Ibid, hlm. 223.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 58.

pemilik kedaulatan rakyat dengan suprastruktur politik sebagai pelaksana kedaulatan tersebut diatur dalam kerangka konstitusi. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang saling menentukan, di mana kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi negara dibagi dan dijalankan melalui lembaga-lembaga negara sesuai dengan prinsip negara hukum.³³

Secara umum, lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, serta kehidupan sosial budaya guna menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, tenteram, dan harmonis. Selain itu, lembaga negara juga berfungsi sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, sekaligus menjadi sumber inspirasi dan aspirasi rakyat dalam proses pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga negara juga bertanggung jawab untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan berjalannya sistem pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan.³⁴

Dengan demikian, dalam konteks deradikalisasi narapidana terorisme, teori kelembagaan negara menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kemampuan lembaga negara dalam menjalankan fungsi, koordinasi, dan implementasi kebijakan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi faktor utama yang dapat menghambat efektivitas kebijakan deradikalisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2010), hlm. 123.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 60.

7. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³⁵

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, Ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri

³⁵ Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 110.

tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum dimana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum dan petugas administratif lembaga masyarakat. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya
- Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
- Regulasi yang mendukung baik operasional Lembaga maupun yang mengatur

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan aspek lainnya. Selain dari

ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan social, pemimpin masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan atau faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu dan nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.³⁶ Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui

³⁶ Ibid, hlm 112

sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.³⁷

Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, Tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.³⁸ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.³⁹

Efektivitas menjadi ukuran utama dalam penerapan teori ini dalam deradikalisasi, dimana dalam penerapannya di Indonesia efektivitas deradikalisasi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pendekatan personal, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi.⁴⁰ Dalam penerapannya di Indonesia beberapa napi teroris berhasil lepas dari

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 1982) hlm 115

³⁸ Ibid

³⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada) hlm. 9

⁴⁰ Anshori, Abdul Kadir. "Efektivitas Program Deradikalisasi terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2018.

ideologi kekerasan, sementara sebagian lainnya melakukan residivisme setelah bebas.⁴¹ Menurut Radbruch, hukum yang tidak efektif dalam mencapai tujuan sosialnya yakni menciptakan perdamaian dan keamanan harus dikritisi dan diperbaiki. Maka, diperlukan evaluasi terus-menerus juga keterlibatan masyarakat sipil, serta pendekatan yang humanis dan personal menjadi kunci efektivitas program deradikalisasi di Indonesia.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aliran-aliran tertentu terhadap pembentukan ideologi radikalisme pada narapidana terorisme, serta mengkaji pelaksanaan deradikalisasi beserta kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Radikalisme pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor ideologis, sosial, dan politik. Sejarah perkembangan radikalisme menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilandasi oleh ideologi tertentu telah ada sejak masa klasik dan terus mengalami transformasi mengikuti dinamika zaman.

Di Indonesia, kemunculan radikalisme sering kali dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan dan tatanan negara, yang kemudian berkembang menjadi gerakan yang mengusung perubahan secara ekstrem, termasuk melalui upaya pendirian negara berbasis ideologi tertentu. Dalam konteks ini, aliran-aliran keagamaan yang bersifat eksklusif dan doktrinal berperan penting dalam membentuk cara pandang individu, yang pada akhirnya

⁴¹ Solahudin & Utomo, N. *"Terrorism and Deradicalization in Indonesia: A Critical Assessment"*, Counter Terrorist Trends and Analyses (CTTA), Vol. 12, No. 3, 2020.

dapat mengarah pada sikap intoleran hingga tindakan terorisme. Ideologi radikal tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi atas tindakan kekerasan, tetapi juga menjadi landasan yang membentuk pola pikir, identitas, serta perilaku narapidana terorisme.

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, negara melalui berbagai lembaga, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melaksanakan program deradikalisasi sebagai upaya sistematis untuk mengubah ideologi dan perilaku narapidana terorisme. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam kehidupan masyarakat secara normal dan produktif. Dalam pelaksanaannya, deradikalisasi tidak hanya berfokus pada perubahan ideologi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi sebagai faktor pendukung keberhasilan reintegrasi.

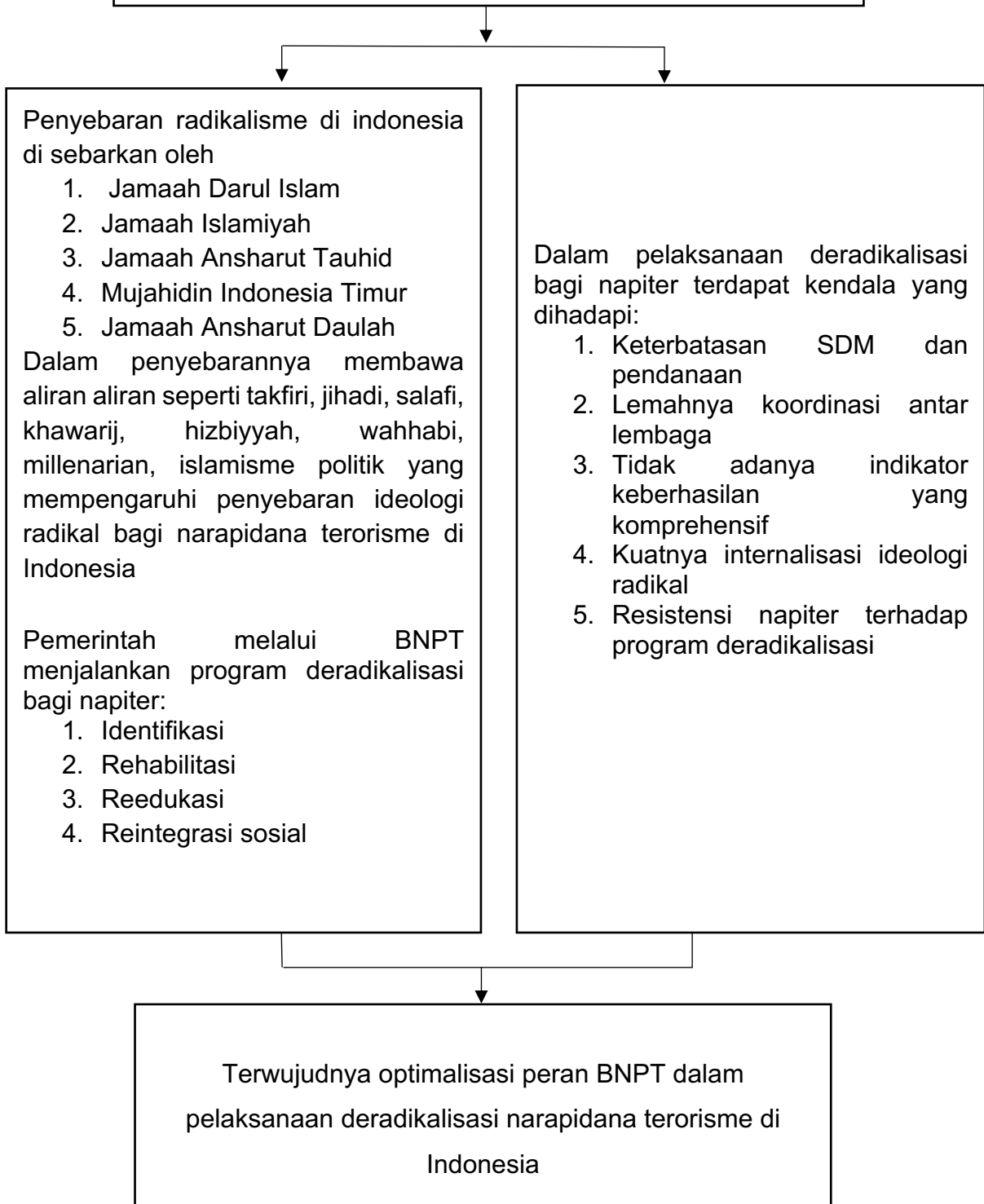
Namun demikian, pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi antar-lembaga, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta masih adanya stigma sosial dari masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Selain itu, tidak meratanya pembinaan serta adanya resistensi ideologis dari narapidana juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses deradikalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa deradikalisasi bukan sekadar program pembinaan, melainkan merupakan proses ideologis yang kompleks dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka pikir yang

mampu menjelaskan hubungan antara pengaruh ideologi radikal, pelaksanaan deradikalisasi, serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program tersebut dalam mencegah terorisme di Indonesia.

Lebih lanjut, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

**PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI
NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA**



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan normatif.⁴² Penelitian normatif dimaksudkan untuk merumuskan dengan seksama persoalan mendasar yang sedang dihadapi menggunakan pisau analisis yang terukur. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas maka dibutuhkan pendekatan hukum sesuai peruntukan penelitian yang dimaksud.

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat membantu Penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)⁴³. Penggunaan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dilatari dengan kesesuaian kebutuhan Penulis, karena dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi narapidana terorisme yang akan diteliti mencakup berbagai aturan yang tercantum dalam mendukung pelaksanaannya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup

1. Bahan Hukum Primer

⁴² Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pers) hlm 51

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) hlm 29

Bahan hukum ini mencakup seluruh peraturan hukum yang berlaku dan diatur oleh negara. Aturan ini melibatkan otoritas hukum yang diterapkan oleh *stakeholder* maupun aturan dari berbagai instansi terkait, termasuk Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen, keputusan pengadilan maupun peraturan eksekutif dan administratif.⁴⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Kepala BNPT
- d. Data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal, Tesis, Disertasi dan artikel ilmiah yang sesuai dengan objek kajian yang dilakukan oleh penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak atau instansi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, narasumber yang dimaksud adalah pihak dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library Search) yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa peraturan perundang undangan, buku-buku, makalah dan jurnal, yang kemudian didukung dengan hasil

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, 2019. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 143

wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dengan data sekunder dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, yang diperoleh dari penelitian lapangan diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dan akhirnya diambil kesimpulan.